



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Fasilitasi Korban Napza

No. SK :

Persyaratan

1. Korban penyalahgunaan NAPZA
2. Remaja laki laki (galih pakuan) usia 15 sd 50 tahun
3. Foto ccopy KTP/SIM/Paspor/KK, Ijazah/STTB
4. Pas poto 4 X 6
5. Bisa baca tulis
6. Surat kuasa dari keluarga
7. Calon pasien yang dirujuk dari LSM, BNN, Kepolisian wajib didampingi keluarga
8. Melampirkan hasil general chek up

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

FASILITASI KORBAN NAPZA

I. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan dari keluarga dan Badan Hukum;
2. Korban penyalahgunaan NAPZA;
3. Remaja laki laki (galih pakuan) usia 15 sd 50 tahun
4. Foto ccopy KTP/SIM/Paspor/KK, Ijazah/STTB
5. Pas poto 4 X 6
6. Bisa baca tulis
7. Surat kuasa dari keluarga
8. Calon pasien yang dirujuk dari LSM, BNN, Kepolisian wajib didampingi keluarga
9. Melampirkan hasil general chek up

II. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:

1. a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;
2. b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;

Pemohon memperoleh jasa Pendampingan

III. JANGKA WAKTU PROSES PENELESAIAN

- 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

IV. BIAYA

GRATIS

V. PRODUK PELAYANAN

Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial

VI. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Tatap muka.
2. Membaca di lokasi tempat layanan.
3. SP4N Lapar (lapar.go.id).
4. Call Center (0895 1750 8099).
5. SMS (0895 1750 8099).
6. WhatsApp (0895 1750 8099).
7. Email (dinassosial_bnakota@gmail.com).
8. Instagram (@dinsos_bna).
9. Website (<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/>).
10. Facebook (Dinsos Banda Aceh).
11. Kotak Saran.

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh jasa Pendampingan



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Waktu Penyelesaian

0

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Korban Napza

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial